

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus kekerasan kepada anak merupakan suatu perkara yang menyakiti anak, dilakukan sekali atau berulang yang dapat melukai fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh pihak lain sebagai pelakunya. Saat ini kekerasan kepada anak cenderung meningkat tiap tahun (Ilham, 2022). Upaya pemerintah mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak yang hingga kini masih menjadi fenomena gunung es, kasus demi kasus masih terus sering terjadi dalam berbagai modus. Kasus lama belum selesai dan bahkan belum terungkap, sudah muncul kasus baru (Sinombor, 2023).

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menyebutkan bahwa data kekerasan pada anak pada tahun 2021 sebanyak 14.446 kasus, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 16.106 kasus kekerasan pada anak. Pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 18.175 kasus kekerasan pada anak di Indonesia dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 5.772 dan jumlah korban perempuan sebanyak 14.449 (SIMFONI-PPA, 2024). Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 949 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.053 kasus, pada tahun 2023 kekerasan pada anak meningkat menjadi 1.696 kasus, dengan jumlah korban laki-laki 602 dan jumlah korban perempuan 1.379 (SIMFONI-PPA, 2024).

Bentuk-bentuk kekerasan kepada anak dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial (mencakup penelantaran dan eksploitasi) (Sururin, 2016). Bentuk-bentuk kekerasan tersebut saling berkaitan, kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Sama halnya dengan kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan menyebabkan fisik dan psikisnya terluka (Eleanora et al., 2021).

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di setiap Negara dan setiap tahunnya memberikan dampak buruk kepada jutaan anak di dunia. Sudah sepantasnya anak di negeri ini mendapatkan hak-hak mereka, hak anak sendiri telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, terdapat beberapa hak anak yaitu hak kelangsungan hidup anak, hak untuk berkembang, hak memperoleh perlindungan baik dari orang tua maupun negara, serta mendapatkan dari segala kejahatan seperti eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan baik secara fisik, sosial, maupun psikologis, serta hak berpartisipasi (Nurusshobah, 2019).

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan merupakan faktor risiko utama timbulnya berbagai macam penyakit pada anak (Sumner et al., 2015). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeraan Seksual menjelaskan bahwa hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Kasus kekerasan seksual di

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak bahkan balita, kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis (Rahmiati & Ninawati, 2020).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menempati urutan teratas dari jenis kekerasan pada anak dan perempuan. Berdasarkan data dari databoks yang terhimpun dari sistem informasi online (SIMFONI-PPA) kasus kekerasan seksual semakin meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2023 sebanyak 11.016 korban (Santika, 2023). Data dari SIMFONI-PPA tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada 2022 terdapat sebanyak 5.664 kasus. Adapun korban masing-masing adalah sebanyak 2,741 untuk SD, 3,097 untuk SMP, dan 4,102 untuk SMA (Nafilatul Ain et al., 2022). Data yang terhimpun dari sistem informasi online (SIMFONI-PPA) kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak tahun 2021 sebanyak 7.545 anak, pada tahun 2020 sebanyak 6.980 anak korban tindak kekerasan seksual (SIMFONI-PPA, 2024).

Data kekerasan seksual terhadap anak didukung juga dengan hasil survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual; 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional; 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik (KemenPPPA, 2019). Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021 menyampaikan data kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja usia 13-17 tahun bahwa 3 dari 10 anak laki-laki atau 34%

mengalami kekerasan. Penelitian ini juga dilakukan terhadap anak-anak dan remaja putri bahwa memiliki kerentanan pada usia antara 13-17 tahun. Hasilnya adalah 41% yaitu empat dari 10 anak perempuan pernah mengalami satu atau lebih tindakan kekerasan dalam hidupnya (Dihni, 2021).

Hasil dari data dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bahwa masalah kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon masih tinggi, banyak kasus yang viral di media sosial yang akhirnya dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Sosial. Jumlah anak korban tindak kekerasan seksual pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 sebanyak 82 anak, pada tahun 2022 sebanyak 60 anak, dan tahun 2021 sebanyak 63 anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Data kekerasan seksual jenis kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon didominasi oleh kasus persetubuhan atau pemerkosaan dan juga pencabulan. Korbannya banyak dari kalangan anak yang masih menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (dapat melalui sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan seusianya, remaja maupun orang dewasa sebagai pelaku (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual) (Eleanora et al., 2021). Bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu pemerkosaan, sodomi, diraba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur (Eleanora et al., 2021). Resna dan Darmawan dalam Huraerah (2012) mengatakan bahwa kekerasan

seksual dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu pemerkosaan, *incest*, dan eksploitasi (mencakup pornografi dan prostitusi).

Hasil data anak korban tindak kekerasan dari beberapa sumber di atas, kasus kekerasan seksual sangat serius dan harus segera dihentikan, menurut peneliti anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga harus dilindungi dan mendapatkan pelayanan sosial yang layak hingga kesejahteraan anak kembali dan tidak mengalami trauma. Korban mengalami dampak yang panjang dari kekerasan seksual tersebut, berbagai macam dampaknya baik dapat merugikan fisik, psikologis, sosial korban. Keluarga anak korban ini sebagian tidak melaporkan kejahatan seksual yang menimpa anaknya karena menganggap isu ini memalukan bagi keluarga, ancaman dari pelaku yang dapat menimbulkan permasalahan lain dan berakibat buruk pada anak, masih banyak korban yang malu dan takut untuk melapor ke pihak yang berwajib agar kasusnya diproses ke jalur hukum dan anak mendapatkan penanganan khusus dari pihak-pihak yang mendampingi anak korban tindak kekerasan seksual.

Anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan mental dan fisik terhadap korban, dampaknya beragam mulai dari depresi, trauma, dan kehamilan yang tidak diinginkan hingga penyakit kardiovaskular, dan penyakit menular seksual (Sumner et al., 2015). Kekerasan seksual yang dialami korban menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma psikososial. Noviana dalam R. A. Kurniawan et al., (2019) menyebutkan bahwa trauma akibat kekerasan seksual terhadap anak sulit diselesaikan jika tidak segera ditangani oleh tenaga profesional. Dampak

psikologis jangka panjang seperti ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, gangguan tidur, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, dapat menjadi pengguna obat terlarang, merasa rendah diri, minder, dapat merasakan perasaan tidak berharga dan lemah (Eleanora et al., 2021). Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami mimpi buruk jangka pendek, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, dan sulit berkonsentrasi, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatannya (Krisnani & Kessik, 2020).

Dampak sosial yang diterima oleh korban kekerasan seksual seperti banyaknya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina (Krisnani & Kessik, 2020). Adapula yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan, yang menjadi korban adalah perempuan namun perempuan yang mendapat stigma dari masyarakat, bahkan korbannya anak-anak yang mendapat dampak dari kekerasan seksual mengurung diri di rumah, tidak mau beragul dengan teman-temannya, merasa malu, dan menganggap dirinya kotor. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan (Taslim, 1995). Novia dalam R. A. Kurniawan et al., (2019) mengatakan bahwa Korban kekerasan seksual menjadi individu yang tertutup dan sulit berinteraksi dengan orang di lingkungannya terutama menghindari hubungan dengan teman sebayanya, kondisi tersebut dapat terjadi jika korban dikucilkan dari lingkungan sosialnya.

Dampak-dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual dapat berpengaruh terhadap keberfungsian sosial korban. Keberfungsian sosial adalah

kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang menimpanya (Sembiring et al., 2022). Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian tersebut memenuhi kebutuhan, memberikan kesejahteraan kepada orang dan lingkungannya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial (Fahrudin, 2012). Dampak yang dialami anak korban tindak kekerasan sosial dapat menjadikan korban mengalami disfungsi sosial karena korban dapat mengalami trauma, mengisolasi diri, mendapatkan stigma, dikucilkan oleh teman-temannya yang menjadikan keberfungsian sosialnya terganggu, dan tidak dapat menjalankan perannya.

Masalah kekerasan seksual pada anak bukan hanya melanggar hak-hak anak dan membahayakan anak saja, anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami disfungsi sosial, maka dari itu masalah anak korban tindak kekerasan seksual menjadi perhatian dari berbagai pihak baik dari orang tua, masyarakat, guru di sekolah, Dinas Sosial, dari kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga dari Kementerian sosial. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Perlindungan anak telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan harus mendapatkan pelayanan sosial dan perlindungan dari pemerintah serta keadilan untuk menjerat pelaku secara hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014)

Lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak korban tidak kekerasan salah satunya adalah Dinas Sosial yang juga bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Psikolog, KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah). Penelitian ini berfokus pada pelayanan sosial yang diberikan Dinas Sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual. Pelayanan sosial merupakan aktivitas program yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya (Andrian, 2022).

Fungsi dan bentuk pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Khan menyebutkan bahwa bentuk pelayanan sosial menurut fungsi dibagi mejadi tiga golongan yaitu pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dengan bentuk pelayanan sosial penitipan anak, pengembangan keterampilan dan lain-lain; pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi seperti bentuk pelayanan sosial bimbingan sosial keluarga, program bimbingan untuk anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain; pelayanan akses mencakup pemberian akses informasi, rujukan, dan lain-lain (Fahrudin, 2012).

Siporin (1975) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pelayanan sosial yaitu pendekatan awal (*engagement, intake, contact, dan contract*), tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), tahap penyusunan rencana pemecahan masalah (*planning*), tahap pelaksanaan pemecahan masalah (*intervention*), evaluasi dan terminasi. Edi Suharto mengemukakan bahwa strategi pelayanan sosial kesejahteraan anak meliputi *child based services* (pelayanan berbasis anak), *institutional based service* (pelayanan berbasis institusi), *family based service* (pelayanan berbasis keluarga) (Huraerah, 2012).

Hasil penelitian terdahulu merekomendasikan masalah anak korban tindak kekerasan seksual untuk segera ditangani baik dengan pelayanan sosial dari Dinas Sosial, melaporkan kepolisian kasus kekerasan seksual, Perlindungan terhadap korban dari KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia), pelayanan sosial dari Rumah singgah maupun Yayasan anak sehingga anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-haknya kembali, serta mendapatkan perlindungan dari hukum sampai pelakunya diadili (Betah et al., 2020; Jamaludin, 2021; Komariah & Noviawati, 2019; Kurniawan et al., 2019; Suryaningsi, 2022; Waruwu et al., 2023).

Fenomena kekerasan seksual pada anak menjadi perhatian berbagai pihak, angka anak korban tindak kekerasan seksual yang terus bertambah membuat kualitas pelayanan sosial bagi korban harus ditingkatkan dan hambatan-hambatan harus segera ditangani. Hasil penelitian sebelumnya terkait penanganan atau pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan seksual bervariasi baik terkait model pelayanan, strategi pelayanan, dan bentuk pelayanan sosial di berbagai lembaga. Penelitian sebelumnya masih sedikit yang meneliti berdasarkan perspektif

pekerjaan sosial. Keenam penelitian terdahulu belum ada yang spesifik memfokuskan menggali proses tahapan pelayanan sosial yang dilakukan pekerja sosial di Dinas Sosial. Sebagian penelitian sebelumnya terdapat hasil spesifik sebatas hambatan dalam penanganan atau pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan seksual, namun belum ada yang menggali bagaimana upaya atau solusi untuk hambatannya. Sehingga fokus membahas tahapan pelayanan sosial yang dilakukan pekerja sosial di Dinas Sosial, hambatan beserta solusi terhadap pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual (Betah et al., 2020; Komariah & Noviwati, 2019; H. Kurniawan, 2021; Nandang et al., 2019; Pebriaisyah & Sri Pinasti, n.d.; Susilowati & Ratnaningrum, 2023).

Berdasarkan informasi sebelumnya, pelayanan sosial perlu diteliti karena pemberian pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan sosial perlu diperhatikan kualitas, proses pelayanan, dan standar pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan semua pelayanan sosial sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Ada berbagai masalah atau kendala dalam pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan seperti banyaknya institusi yang terlibat menjadikan sulit berkoordinasi karena prosedur dan penanganannya berbeda (Nandang et al., 2019) penanganan yang belum efektif, dan sarana prasana yang seperti rumah aman yang belum dimiliki (Betah et al., 2020). Pemberian pelayanan sosial yang memenuhi standar dan tahapan pelayanan memang perlu dicermati agar sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat memberikan bantuan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan seksual.

Bidang yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk anak korban tindak kekerasan seksual adalah bidang rehabilitasi sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, pelaksanaan merumuskan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan program rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki pekerja sosial fungsional yang bertugas memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual. Pekerja sosial berperan penting guna mengembalikan serta meningkatkan keberfungsian sosial anak agar dapat bersosialisasi kembali dengan keluarganya, orang tua, teman-temannya di sekolah, meningkatkan kepercayaan diri korban dan memberikan motivasi, membantu anak korban tindak kekerasan seksual agar tidak selalu dapat stigma negatif yang diberikan masyarakat, anak dapat berkembang baik secara fisik, psikis, sosial, dan spiritualnya. Pekerja sosial juga dapat menjadi broker, advokator, pendidik, enabler, motivator, fasilitator, dan konselor.

Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual terdiri dari tujuh tahap pelaksanaan yaitu tahap laporan/rujukan kasus, kontak dan kontrak, tahap asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, bimbingan lanjut, dan terminasi. Pelaksanaan pelayanan sosial yang telah dilaksanakan tidak luput dari hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan pelayanan tidak maksimal seperti keterbatasan berkomunikasi dengan balita dan anak penyandang disabilitas, kurangnya koordinasi dengan lembaga lain, kurangnya SDM pekerja sosial yang berpengalaman, dan lainnya. Pekerja sosial maupun Dinas Sosial telah melakukan solusi untuk

mengatasi hambata yang dialami dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan data dan informasi sebelumnya bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan berdampak buruk bagi korban. Masalah anak korban tindak kekerasan seksual membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak baik dari pekerja sosial maupun Dinas Sosial untuk dapat menangani masalah tersebut secara cepat, agar anak korban tindak kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak-haknya kembali, dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tahap pelayanan sosial dimulai dari tahap laporan/rujukan kasus sampai terminasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini penting untuk diteliti dan dikaji lebih dalam terkait “Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon?”. Rumusan masalah ini selanjutnya dijabarkan ke dalam sub rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?

2. Bagaimana tahap pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana hambatan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memahami lebih mendalam mengenai:

1. Karakteristik Informan;
2. Tahap pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
3. Hambatan dalam pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Kabupaten Cirebon;
4. Solusi mengatasi hambatan dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Kabupaten Cirebon.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menyumbangkan pemikiran, kontribusi, dan masukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan terutama dalam praktik pekerjaan sosial yang dapat diambil dari penelitian tentang pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon serta menjadi manfaat bagi penulis dan pembaca yakni menjadi acuan dalam karya tulis ilmiah maupun penelitian lain di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah anak korban tindak kekerasan seksual dan masukan tentang pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon kepada anak korban tindak kekerasan seksual khususnya oleh pekerja sosial yang menangani kasus tersebut. Sehingga bisa sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan program kesejahteraan sosial lainnya khususnya untuk permasalahan anak korban tindak kekerasan seksual.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan terkait pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

- BAB II** KAJIAN KONSEPTUAL, yang memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan konseptual mencakup teori yang relevan tentang pelayanan sosial, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang kekerasan seksual, tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak, dan tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak korban tindak kekerasan seksual, serta kerangka pemikiran.
- BAB III** METODOLOGI PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif; penjelasan istilah pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual; penjelasan latar penelitian; sumber data mencakup data primer dan data sekunder dan cara menentukan sumber data menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi; pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*, teknik analisa data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi; serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN, berisi mengenai gambaran lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Cirebon; hasil penelitian meliputi karakteristik informan, tahap pelaksanaan pelayanan sosial; hambatan dalam pelayanan sosial, dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan sosial; dan pembahasan mencakup analisis hasil, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, berisi mengenai dasar pemikiran, nama program (Sosialisasi dan Edukasi Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual), tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, yang berisi ringkasan penelitian yang telah disusun dan rekomendasi yang disarankan oleh peneliti mencakup saran guna laksana dan saran penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN